

Nomor : 0038/AGA.04.03/F05020100/2024 12 Februari 2024  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Hal : Informasi Pembayaran Rekening Tagihan Listrik di Wilayah Kerja PLN ULP Seririt Kepada  
Yth. \* Terlampir

Pertama-tama Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PT PLN (Persero) sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik, dan kerjasama yang telah berjalan baik selama ini.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pelayanan kami dan untuk mewujudkan terciptanya tertib administrasi pembayaran, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Mohon agar menginformasikan ke Kaling, Kelian banjar maupun Kepala Lingkungan agar dapat mensosialisasikan batas akhir pembayaran rekening listrik adalah tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya kepada masyarakat/ pelanggan PLN.
2. Diinformasikan juga sesuai ketentuan Perusahaan, jika terdapat keterlambatan pembayaran:
  - a). Tunggakan 1 Bulan (bulan H yang melewati tanggal 20) maka akan dikenakan sanksi pemutusan sementara secara otomatis oleh sistem dan dikenakan biaya keterlambatan setiap bulannya
  - b). Tunggakan selama 2 Bulan (bulan H+1, meski belum lewat tanggal 20) akan dikenakan sanksi pemutusan sementara yaitu pembongkaran APP (kwh meter + MCB) / putus dari tiang.
  - c). Tunggakan diatas 2 Bulan (baik belum melewati tanggal 20) maka akan dikenakan sanksi pembongkaran rampung APP (kwh meter + MCB) dan kabel, selanjutnya akan diberhentikan menjadi pelanggan PLN, dan jika dilakukan penyambungan baru kembali maka ybs harus melunasi seluruh tunggakan rekening listrik yang tertunggak dan dikenakan Biaya Penyambungan Baru dan Uang Jaminan Langgan.

Demikian dapat kami sampaikan, besar harapan kami atas kerjasama yang sudah berjalan dengan baik dapat ditingkatkan. Atas perhatian dan sosialisasinya kami ucapkan terima kasih.

MANAGER UNIT LAYANAN  
PELANGGAN SERIRIT,



FENDY SOEWIGNYO